

<p>STANADR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>  <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM</p>	Nomor SOP	: 5.06/Trantibum/SatpolPP/2018
	Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pengesahan	: Mei 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Nama SOP	PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.
Pengertian	Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap produk hukum yang harus ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.	
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan <i>pembinaan</i> bagi Bidang Trantibum terhadap masyarakat Batam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala dan Produk Hukum Daerah Lainnya.	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 6. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 	
Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Tugas 2. Kelengkapan Tugas Lapangan 3. Kendaraan Tranportasi 	
Keterkaitan	SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian PPUD SOP Bagian Trantibum	
Pencatatan dan Pendataan	Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual Bagian Trantibum	
Peringatan	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penegakan ketertiban umum tidak dapat dilakukan secara efektif.	
Langkah- langkah	1. ADMINISTRASI	

	1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
	2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
	3) Mengadakan survey lapangan.
	4) Mengadakan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya.
	5) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, Surat Perintah Tugas, surat teguran, surat panggilan dan undangan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
	6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.
	7) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
	8) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
	9) Mengadakan survey lapangan.
	10) Mengadakan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya.
	11) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa.
	12) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu koordinasi dengan dinas / instansi terkait.
	13) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. • Rapat koordinasi pelaksanaan. • Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
	14) Pembinaan yang dilakukan melalui undangan resmi maupun surat teguran, setelah ditandatangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan undangan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan

	kepada sipenerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.
	15) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka/langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperlihatkan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
	16) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraan.
	17) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa.
	18) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu koordinasi dengan dinas / instansi terkait. Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah dilakukan sesuai dengan keperluan : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. • Rapat koordinasi pelaksanaan. • Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
	19) Pembinaan yang dilakukan melalui undangan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan undangan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada sipenerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.
	20) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka/langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperlihatkan sikap dan sopan santun dalam berbicara.
	21) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraan.
	2. PEMBINAAN TERTIP PEMERINTAH
	1) Melaksanakan Piket Secara bergiliran
	2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor.
	3) Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan

	pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
	4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban Wilayah.
	5) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
	6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
	7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
	8) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan dan tempat usaha tanpa izin serta melakukan penertiban.
	9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
	10) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.
	3. PEMBINAAN TERTIB LINGKUNGAN
	1) memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengambilan pasir/batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan.
	2) Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar.
	3) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi.
	4) Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam.
	4. PEMBINAAN TERTIB SOSIAL
	1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan PSK.
	2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan PSK baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis, dan PSK.

	3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat.
	4) Mengadakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib.
	5) Memonitor memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
	6) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir.
	7) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya.
	8) Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah serta melakukan usaha dengan kegiatan dalam rangka meningkatkan target pendapatan hasil daerah.
	9) Mengadakan penertiban pedagang kaki lima termasuk penempatan barang-barang yang karena sifatnya dapat mengganggu lalu lintas, mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
	10) Melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta instansi terkait memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, rumah makan yang menjual minuman keras tanpa izin.
	5. EVALUASI
	1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah.
	2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau yang memerintahkannya.
	3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas / Anggota Satpol PP dalam Pengendalian Bidang Trantibum2. Petugas / Anggota PTI
------------------------------	---

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM**



NURZALIE AP, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 197302061993111001